

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan merupakan hal yang penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Bukan hanya pengetahuan saja, namun harus bersamaan disandingkan dengan pemahaman terhadap pengetahuan itu sendiri guna dapat mengaplikasikan pengetahuan yang ada. Seperti judul yang penulis angkat terkait pajak, pengetahuan terhadap perpajakan bagi setiap individu harus beriringan dengan pemahaman perhitungan oleh wajib pajak. Seperti pengetahuan macam-macam pajak yang terdiri dari (Markus, 2005) ; Pajak Pusat, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Masuk, Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya haruslah dipahami mendalam. Pengetahuan mengenai macam-macam pajak misalnya, merupakan salah satu hal yang penting guna memahami terhadap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan semestinya.

Kewajiban membayar pajak oleh WP haruslah ditunaikan mengingat pajak merupakan pembiayaan nasional terbesar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah kekayaan bagi daerahnya sendiri. Sumber pajak seharusnya menjadi pendapatan terbesar untuk menambah

pendapatan kas negara. Dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemugutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran WP untuk menjadi WP yang baik, di negara kita sering sekali terjadi di beberapa tahun terakhir.

Kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakannya adalah hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak diakarenakan hasil pemungutan pajak dari para WP tersebut tidak dapat langsung dirasakan oleh para WP. Dalam pengupayaan jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya tidak dirasakan oleh WP (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Dengan adanya pemindahan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah kota/daerah seperti yang di jelaskan oleh undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan mulai efektif pada 1 Januari 2011 bahwa UU No 28 tahun 2009 menyatakan bahwa tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak sebagai penerimaan negara nampaknya sudah jelas, apabila pajak di tingkatkan maka

pendapatan negara akan meningkat, sehingga negara dapat berbuat banyak dalam pembangunan negara dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang lebih layak lagi.

Tingginya kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan tentang membayar pajak serta pemahaman dalam perhitungan pajak memberi akibat positif bagi pemasukan daerah. Dengan berkurangnya pelanggaran -pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka pemasukkan daerah jelas akan lebih maksimal. Apabila pemasukan daerah sudah sesuai, maka hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat pula. Bentuknya biasanya pada pembenahan infratraktur, peningkatan ekonomi, perbaikan fasilitas pendidikan, dll. Hal ini tentu dapat diwujudkan apabila pemerintah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga wajib meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam melakukan penyetoran pajak oleh WP dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak diatur oleh berbagai produk perundang-undangan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Pajak itu sendiri tidak hanya berguna untuk mengumpulkan dana guna keperluan rutin pemerintah saja tapi pajak itu sendiri berfungsi untuk kepentingan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Peran serta WP dalam pelaksanaan pajak sangat diharapkan. Hal ini tidak lain karena manusia tidak hanya membutuhkan

sandang dan pangan melainkan membutuhkan sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman hiburan atau rekreasi bahkan menginginkan aman dan terlindungi.

Pajak sebagai alat ukur pemerintah untuk mencapai tujuan guna mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial ekonomi menjadi acuannya. Berbagai macam jenis pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Namun, PBB-lah yang memiliki peran penting guna meningkatkan pendapatan daerah. Apabila pemungutan PBB meningkat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan daerah, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam UU No 12 Tahun 1985 yang mengatakan:

“bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya,

dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;”

Surat Penyampaian Pajak Terutang (SPPT) yang ditentukan pemerintah belum terealisasi semuanya karena adanya kendala dalam pemungutan PBB seperti WP yang tidak tertib dan berada di luar daerah, sehingga penyampaian SPPT PBB terlambat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya jumlah objek PBB, maka dapat meningkatkan pula jumlah WP. Namun pada kenyataannya peningkatan objek pajak tidak selalu diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat pada waktunya, sehingga menyebabkan pemasukan PBB disuatu daerah menjadi tidak lancar.

Faktor lainnya seperti kualitas pelayanan dari dinas pajak setempat juga cukup mempengaruhi seorang WP dalam membayarkan pajak. Menurut Tjiptono (2000), kualitas pelayanan didefinisikan sebagai keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan tidak sesuai (dibawah) dengan yang diharapkan, maka kualitas dikatakan buruk atau tidak memuaskan. Akan tetapi kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik simpulan

bahwa dalam melayani WP, pemerintah daerah harus memahami kebutuhan dan keinginan WP. Pelayanan yang baik dapat berupa sikap dan perilaku dari pegawai pemerintahan tersebut dalam menerima pelanggan/ WP yang akan membayarkan pajak.

Pemungutan PBB di Kabupaten Bantul akhir November 2013 baru mencapai Rp20 miliar dengan target Rp31 Miliar (<http://www.KOMPAS.com>). Kabupaten Sleman pelunasan PBB baru 67.19% dari target Rp71 Miliar hal ini cukup baik tetapi tetapi kurang maksimal (<http://www.Harianjogja.com>). Kabupaten Gunung Kidul perolehan dari PBB pada akhir September 2013 hanya terealisasi 84% atau sekitar Rp10,78 Miliar dari target Rp12,8 Miliar (<http://www.Harianjogja.com>). Kabupaten Sleman realisasi 135,24% atau sekitar 3,9 Miliar dengan target 2,9 Miliar (<http://www.Krjogja.com>). Pemungutan PBB hingga akhir desember 2013 Kabupaten Banyumas baru mencapai 79.5% dari target Rp46 Miliar (Radar Banyumas). Kabupaten Klaten dalam pemungutan PBB melebihi target Rp13 Miliar dari yang ditargetkan hanya 9Miliar. (<http://www.Magelangkota.go.id>) Kabupaten Magelang melampaui target yang ditentukan sebesar 135,24 % atau Rp3,9 Miliar dengan target Rp 2,9 Miliar.

Dari data di atas hasil perolehan PBB sudah cukup baik tapi belum maksimal dalam pemungutannya di Provinsi DIY dan Jateng. Meskipun kesadaran masyarakat di enam kabupaten tersebut sudah mulai meningkat tetapi pemerintah Provinsi DIY dan Jateng mengalami kendala yakni WP tidak mau

membayar pajak karena adanya kebijakan mengenai kenaikan pajak setiap tahunnya dari 5% sampai dengan 50% yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga WP orang pribadi merasa berat untuk membayar pajak. Untuk mencapai target yang maksimal disini sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap meningkatkan kinerja sehingga WP akan semakin banyak membayar pajak.

Berkaitan dengan runtutan fakta dan fenomena diatas, penulis mereplikasi jurnal milik Nafilah. Namun pada penelitian ini, penulis membedakan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan aspek pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: variabel yang digunakan, tahun pengambilan data, sampel dan tempat observasi berlokasi di DIY dan Jateng dalam pengelolaan PBB. Ketertarikan peneliti adalah lebih kepada seberapa jauh WP memahami persoalan dan ketentuan dalam membayar pajak, memahami perhitungan dan persentase pajak. Peneliti juga hendak mengumpulkan data dari sudut pandang WP terhadap pelayanan pajak pemerintah daerah apakah ketiga aspek tersebut mampu membuat WP kemudian membayarkan pajak dengan tertib dan patuh. Maka dari itulah analisis ini dikembangkan dalam proposal yang berjudul

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Penghitungan Pajak oleh Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB?
2. Apakah pemahaman perhitungan pajak oleh Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan WP positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh perhitungan pajak oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini didapatkan manfaat penelitian untuk praktisi akademisi.

Berikut manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dibidang akuntansi terutama bidang pajak. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pengetahuan PBB.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pajak Daerah Kabupaten Yogyakarta dan Jateng dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal pengawasan dan penerimaan pajak. Menjadi bahan pertimbangan bagi para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.